

# Naskah Kesepahaman



Nomor : 252/V/BPT/2005  
Nomor : 10/MoU/2005



Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan bangsa, yang bertanda tangan di bawah ini:

**Bupati Karo**

dengan

**Rektor Institut Pertanian Bogor**

Sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Penerapan Teknologi dan Inovasi di Bidang Pertanian untuk Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dengan Pendekatan Karo Agrosistem.

Kerjasama ini akan ditindaklanjuti oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta unit terkait di Kabupaten Karo.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama ini akan diatur di dalam perjanjian pelaksanaan tersendiri.

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Ditandatangani di Bogor pada tanggal 30 Mei 2005

PEMERINTAH KABUPATEN KARO  
Bupati

INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Rektor

METERAI  
TEMPEL  
Rp. 20  
ENAM RIBU RUPIAH

**Sinar Perangin Angin**

**Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, M.Sc.**

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM SARJANA**  
**JALUR BEASISWA UTUSAN DAERAH (BUD)**

**ANTARA**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARO**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**DENGAN**  
**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**NOMOR : 251/V/BPT/2005**  
**: 07/SPK/2005**  
**TANGGAL : 30 Mei 2005**

**PERJANJIAN KERJASAMA  
PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM SARJANA  
JALUR BEASISWA UTUSAN DAERAH (BUD)**

**ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
DENGAN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

Nomor : 251/V/BPT/2005

Nomor : 07/SPK/2005

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Lima, bertempat di Bogor, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Sinar Perangin Angin** : Bupati Karo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karo, yang berkedudukan di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**
  
- 2. Prof. Dr. Ir. M. Achmad Chozin, MAgr.** : Wakil Rektor I Institut Pertanian Bogor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Pertanian Bogor yang berkedudukan di Kampus IPB Darmaga, Bogor, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerjasama mengenai **kegiatan belajar mengajar Program Sarjana** yang dilaksanakan oleh Institut Pertanian Bogor seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1  
PENGERTIAN**

Beasiswa Utusan Daerah (BUD) adalah suatu cara penerimaan mahasiswa program sarjana dan pascasarjana IPB yang direkomendasikan dan dibiayai oleh Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota atau Lembaga, yang bila lulus diharapkan kembali ke daerah asal untuk membangun daerah.

**Pasal 2  
TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Karo, melalui penyelenggaraan pendidikan program Sarjana bagi para mahasiswa penerima Beasiswa Utusan Daerah (BUD) dari Kabupaten Karo di Institut Pertanian Bogor.

**Pasal 3  
RUANG LINGKUP**

- 1) Ruang lingkup kerjasama ini mencakup Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana oleh PIHAK KEDUA untuk mahasiswa yang diutus dan dibiayai PIHAK PERTAMA dalam Program Beasiswa Utusan Daerah (BUD).
- 2) Nama-nama para mahasiswa penerima BUD sebagaimana dimaksud disajikan sebagai lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**Pasal 4  
TUGAS DAN WEWENANG**

- (1) PIHAK PERTAMA melakukan sosialisasi dan penjangkaran calon mahasiswa Jalur BUD serta mendaftarkan calon mahasiswa terpilih kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA melakukan seleksi calon mahasiswa yang akan diterima sebagai mahasiswa Jalur BUD dan mengirimkan hasil seleksi secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.

**Pasal 5  
HAK DAN KEWAJIBAN**

- 1) PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya pelaksanaan pendidikan sebagaimana pasal 7 kepada PIHAK KEDUA.
- 2) PIHAK KEDUA berkewajiban menyelenggarakan pendidikan Program Sarjana dan membuat laporan perkembangan Akademis setiap semester per tahun kepada PIHAK PERTAMA.

**Pasal 6  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENDIDIKAN**

- 1) Jangka waktu pelaksanaan pendidikan seperti dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini ditetapkan selama 8 (delapan) semester.
- 2) Jika jangka waktu pelaksanaan seperti dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) diatas tidak dapat diselesaikan, maka dapat diperpanjang menjadi maksimal 14 (empat belas) semester.

- 3) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat (2) diatas, maka akan dibuat perjanjian tersendiri.
- 4) Khusus untuk mahasiswa yang memilih Fakultas Kedokteran Hewan, maka jangka waktu pelaksanaan pendidikan ditambah 2 tahun untuk menempuh Program Pendidikan Dokter Hewan.

**Pasal 7**  
**PEMBIAYAAN**

- 1) Biaya pelaksanaan Program Pendidikan S1 IPB Rp 9.000.000,- /mahasiswa (sembilan juta rupiah) pertahun termasuk SPP dan biaya tutorial
- 2) Biaya tambahan untuk meneruskan Program Pendidikan Dokter Hewan khusus bagi S-1 Kedokteran Hewan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sekali bayar
- 3) Biaya Pendaftaran Rp 100.000,- /mahasiswa (seratus ribu rupiah)
- 4) Biaya Perlengkapan Mahasiswa Baru sebesar Rp 500.000,- /mahasiswa (lima ratus ribu rupiah) hanya pada semester pertama
- 5) Biaya Asrama TPB-IPB Rp 900.000,-/mahasiswa (sembilan ratus ribu rupiah) hanya pada tahun pertama
- 6) Biaya Deposit Asrama Rp 375.000,-/mahasiswa (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) hanya pada tahun pertama
- 7) Biaya riset atau penyelesaian tugas akhir sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diberikan langsung oleh PIHAK PERTAMA kepada Mahasiswa pada semester 7 (tujuh)
- 8) Biaya hidup (makan, pemondokan, transportasi, perlengkapan pribadi, buku, diktat dan fotokopi) yang diberikan langsung oleh PIHAK PERTAMA kepada Mahasiswa minimal Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan.

**Pasal 8**  
**PEMBAYARAN**

- 1) Biaya pelaksanaan tersebut pada Pasal 7 ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dibayarkan melalui transfer ke rekening Rektor IPB dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Biaya Program Pendidikan S1 IPB Rp 9.000.000,- ke BNI Cabang Bogor No. 3892859
  - b. Biaya Pendaftaran Rp 100.000,- ke BNI Cabang Bogor No. 3895306
  - c. Biaya Perlengkapan Mahasiswa Baru sebesar Rp 500.000,- ke BNI Cabang Bogor No. 3895306
  - d. Biaya Asrama TPB-IPB Rp 900.000,- ke BNI Cabang Bogor No. 3891094
  - e. Biaya Deposit Asrama Rp 375.000,- ke BNI Cabang Bogor No. 3891107

- 2) Biaya pelaksanaan tersebut pada Pasal 7 ayat 7 dan 8 tidak dikelola oleh PIHAK KEDUA dan merupakan kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dan mahasiswa.
- 3) Pembayaran biaya pelaksanaan pendidikan tersebut pada Pasal 7 dapat dilakukan dengan cara : Pembayaran per tahun yang dibayarkan setiap awal semester sesuai dengan kalender akademik yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA.
- 4) Pembayaran biaya pelaksanaan Pendidikan Profesi Dokter Hewan sebesar Rp. 6.000.000,- dibayarkan setelah mahasiswa lulus sebagai Sarjana Kedokteran Hewan.

**Pasal 9  
LAPORAN PELAKSANAAN**

- 1) PIHAK KEDUA menyerahkan laporan kemajuan pelaksanaan pendidikan dalam bentuk daftar nilai mahasiswa tiap semester dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) setiap tahun kepada PIHAK PERTAMA.
- 2) Hasil penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana merupakan pertanggungjawaban PIHAK KEDUA terhadap PIHAK PERTAMA.
- 3) Laporan hasil pelaksanaan Pendidikan Program Sarjana sebagaimana disebut dalam pasal-pasal perjanjian ini disampaikan 3 (tiga) minggu setelah dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam pasal 6 diatas.

**Pasal 10  
PEMBATALAN PERJANJIAN**

- 1) Atas permohonan salah satu pihak sebagai pemohon (PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA), perjanjian ini dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana tersebut pada Pasal 6 perjanjian ini berdasarkan persetujuan kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon).
- 2) Permohonan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini harus disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan perjanjian.

**Pasal 11  
FORCE MAJEURE**

- 1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai Force Majeure.

- 2) Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah antara lain sebagai berikut : adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- 3) Apabila terjadi Force Majeure maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya Force Majeure.
- 4) Keadaan Kahar/Force Majeure sebagaimana dimaksud pasal 11 Perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan Kahar/Force Majeure berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan oleh PIHAK PERTAMA maka PARA PIHAK akan melanjutkan kerjasama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.


#### **Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 1) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini diantara kedua belah pihak terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- 2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini tidak tercapai, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 13 KETENTUAN LAIN-LAIN**

- 1) Suatu perubahan pada Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dibuat setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari kedua belah pihak, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah antara kedua belah pihak.

Bogor, 30 Mei 2005




Prof. Dr. Ir. M. Achmad Chozin, MAgr.

Wakil Rektor I



Sinar Perangin Angin

Bupati





**Lampiran 1.** Surat Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Karo dengan Institut Pertanian Bogor

Perihal Daftar 16 orang Mahasiswa penerima Beasiswa Utusan Daerah Th. 2005

**Tabel 1. Daftar Penerima Beasiswa Utusan Daerah dari Kabupaten Karo**

No	Nama	Asal Sekolah	Mayor yang Diusulkan Pemda
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

**Institut Pertanian Bogor**

**Pemerintah Kabupaten Karo**

**Prof. Dr. Ir. M. Achmad Chozin, MAgr.**

**Sinar Perangin Angin**

**Wakil Rektor I**

**Bupati**